



**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh :

Cahaya Andika Putri
NIM: 1830403015

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1444H/2022M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahaya Andika Putri
NIM : 1830403015
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 23 April 2001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiasi kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 01 Juli 2022

Saya yang Menyatakan,



Cahaya Andika Putri
NIM. 1830403015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama : **Cahaya Andika Putri**, Nim : 1830403015 dengan Judul : "**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang**", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 11 Juli 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Pembimbing



Yeni Melia, SE., MM
NIP. 198505052015032005



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal M. Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Cahaya Andika Putri, NIM 1830403015, dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang" telah diujikan dalam Sidang *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		16/8 2022
2.	Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Anggota I/ Penguji I		16/8 2022
3.	Desy Farina, SE., M.Si NIP. -	Anggota II/ Penguji II		12/8 22

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP²
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Cahaya Andika Putri. NIM 1830403015 (2022). Judul skripsi “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang**”. Program Sarjana Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan PSAK syariah pada KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK syariah pada KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui dokumentasi, pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, data dikumpulkan, diolah dengan cara dianalisis dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa telah dapat dihasilkan laporan keuangan yang sesuai PSAK Syariah yaitunya laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada laporan keuangan KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang memerlukan penyesuaian terhadap penyajian berdasarkan PSAK 101 karena standar akuntansi yang digunakan berdasarkan SAK-ETAP. Dan untuk penerapan standar akuntansi syariah sudah dapat dilakukan perhitungan dan penjurnalan terkait akuntansi murabahah dan akuntansi ijarah pada KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 107.

Kata kunci : PSAK Syariah, Laporan Keuangan, Murabahah, Ijarah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II	
KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teoritis	9
1. Akuntansi	9
2. Akuntansi Syariah	12
3. Laporan Keuangan	14
4. Koperasi Syariah (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) ...	17
5. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.....	21
6. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah	23
7. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah.....	30
8. PSAK 107 : Akuntansi Ijarah.....	31
B. Penelitian Relevan	33
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III	
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

- A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syari'ah Balaikota Padang Panjang 41
 - 1. Sejarah Berdirinya KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 41
 - 2. Visi dan Misi KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang..... 42
 - 3. Tujuan Usaha Koperasi 42
 - 4. Organisasi 42
 - 5. Struktur Organisasi..... 43
 - 6. Kegiatan Bidang Usaha 44
 - 7. Deskripsi tugas dan jabatan 46
- B. Pembahasan 52
 - 1. Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 52
 - 2. Pelaksanaan pembiayaan murabahah dan ijarah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 53
- C. Analisis Data 57
 - 1. Analisis Penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 57
 - 2. Analisis Penerapan PSAK 102 Akuntansi Murabahah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 76
 - 3. Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 83

BAB V

PENUTUP 88

- A. Kesimpulan..... 88
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Format Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah	24
Tabel 1.2	Format Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bank Syariah	25
Tabel 1.3	Format Laporan Perubahan Ekuitas Bank Syariah	27
Tabel 1.4	Format Laporan Arus Kas Bank Syariah	28
Tabel 1.5	Format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Bank Syariah .	29
Tabel 1.6	Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah	29
Tabel 1.7	Waktu Penelitian	37
Tabel 1.8	Jumlah Anggota berdasarkan jenis kelamin.....	43
Tabel 1.9	Pendanaan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.....	45
Tabel 1.10	Perhitungan Neraca	59
Tabel 1.11	Laporan Posisi Keuangan.....	62
Tabel 1.12	Perhitungan Sisa Hasil Usaha	63
Tabel 1.13	Laporan Sisa Hasil Usaha	65
Tabel 1.14	Laporan Perubahan Ekuitas	67
Tabel 1.15	Laporan Arus Kas Unit Simpan Pinjam.....	68
Tabel 1.16	Pengguna Zakat SHU Per 31 Desember 2021	70
Tabel 1.17	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 1.2 Struktur Kepengurusan Organisasi.....	43
Gambar 1.3 Gambaran alur pembiayaan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Simulasi Pinjaman Pembiayaan**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2 : Ijab Qabul dan persyaratan pembiayaan Murabahah **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3 : Ijab Qabul dan persyaratan Pembiayaan Ijarah**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4 : Laporan Keuangan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6 : Surat Permohonan izin penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7 : Surat telah selesai melakukan penelitian**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi syariah merupakan suatu proses kegiatan akuntansi yang berlandaskan dengan prinsip syariah (Islam) dan mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Akuntansi ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dijalankan sesuai syariah, karena tidak mungkin menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansinya tidak syariah (konvensional). Akuntansi syariah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, hal ini bisa dilihat dari berbagai entitas atau lembaga keuangan yang muncul ditengah-tengah perekonomian saat ini baik itu dari skala mikro maupun skala makro ekonomi, yang berlandaskan syariah.

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, bahwa dalam pertumbuhan ekonomi didominasi oleh faktor *finansial* (keuangan). Pesatnya pertumbuhan dunia *moneter* dalam mendorong perekonomian salah satunya ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan seperti Bank, Pasar Uang, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lain sebagainya. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, lembaga keuangan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank atau lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sesuai sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Keduanya memiliki perbedaan baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggungjawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam. (Soemitra,2018:26-27)

Lembaga keuangan yang berbasis syariah selalu berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun saat ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank tetapi juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah. Mengingat penduduk Indonesia pada umumnya beragama Islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syariah memang mutlak diperlukan, sehingga umat Islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. (Wakhdan dan Galuh Aditya,Jurnal Prosiding Seminar Nasional Unimus,2019:257)

Lembaga keuangan syariah muncul pada dasarnya karena adanya pelarangan riba (bunga) pada kegiatan transaksinya. Dasar hukum riba sangat banyak dijelaskan dalam Alqur'an, dimana salah satunya terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 161 yang artinya :

“ Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih. “

Lembaga keuangan syariah perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pengelolaan keuangannya secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip Islam. Pertanggungjawaban tersebut semata-mata tidak hanya kepada manusia saja, akan tetapi terutama kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu kegiatan akan dihisab nanti diakhirat kelak. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi

yang memakai pola syariah atau yang berdasarkan prinsip Islam dimana tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah.

Dengan adanya koperasi syariah di tengah-tengah ekonomi global yaitu membantu golongan ekonomi lemah untuk mempertahankan eksistensi bisnis serta diharapkan dapat memberikan sumbangsi pembangunan rakyat yang diambil melalui pajak yang dikeluarkan, serta koperasi syariah wajib juga mengeluarkan zakatnya dan disalurkan kepada pihak yang menerima zakat. Dengan adanya koperasi syariah yang berdasarkan nilai Islam maka dapat diharapkan menjadi pelopor perekonomian yang bebas dari jeratan rentenir dan menjauhi praktek riba.

Sistem koperasi syariah pada tahun 2004 dikenali dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep./M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada saat sekarang ini dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Permen Koperasi dan UMKM Nomor 14/Per/M.UMKM/IX/2015 menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf. Saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan KSPPS. Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. (goukm.id). Adapun berdasarkan (jurnas.com), hingga akhir Desember 2019 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak

4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional yaitu 123.048 unit.

KPN Balaikota merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Koperasi ini berada dibawah pengawasan Menteri Koperasi dan UKM. KPN Balaikota termasuk kedalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang saat ini berubah nama menjadi KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang merupakan koperasi yang anggotanya merupakan Pegawai Negeri (PNS) saja yang berasal dari pemerintah daerah. Koperasi ini memiliki dua unit usaha yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta toko (minimarket).

KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang termasuk salah satu koperasi tertua di Kota Padang Panjang, yang berdiri sejak tahun 1972. Koperasi tersebut saat dulu menerapkan pola konvensional dalam menjalankan unit usahanya, kini beralih ke pola syariah sejak beberapa tahun lalu. Beralihnya koperasi ini ke pola syariah karena dukungan yang cukup besar dari anggotanya karena ingin menjauhi praktek riba. (posmetropadang.co.id)

Sebagai penyedia informasi, akuntansi memberikan sebuah informasi terkait data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). (Ikhsan dan Musfiari Haridhi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2017:101)

PSAK sebagai pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekelompok orang dengan kemampuan dan keahlian dalam bidang akuntansi yang

bergabung dalam suatu lembaga yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Selain menerapkan pola syariah, koperasi syariah (KSPPS) juga harus mengerti dan memahami tentang standar akuntansi keuangan, khususnya standar akuntansi keuangan syariah dan bagi lembaga keuangan syariah harusnya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar tersebut untuk diterapkan. Tidak tertutup kemungkinan koperasi syariah belum mampu menerapkan dengan baik standar yang berbasis syariah tersebut, diakibatkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi syariah dan standar akuntansi syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang dari evaluasi internal yang dilaksanakan oleh pengurus mendapati permasalahan yang ada di koperasi tersebut bahwa dalam pengelolaan simpan pinjam dan pembiayaan syariah meskipun telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi, masih diperlukan penyempurnaan. Perlunya peningkatan pemahaman oleh seluruh anggota koperasi terkait pola syariah yang benar dan kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi syariah. Kemudian, masih kurangnya pemahaman anggota terhadap pembiayaan syariah itu sendiri. (sumber: laporan RAT KPN)

Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap laporan keuangan dan pembiayaan pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang untuk dianalisis, karena pada koperasi tersebut belum memakai standar akuntansi (PSAK syariah) karena pihak koperasi belum mengetahui dan memahami standar akuntansi syariah tersebut. Oleh itu peneliti ingin melihat bagaimana penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 dan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK 107.

Judul Penelitian ini adalah “ *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang* ”

Panjang“. Peneliti tertarik melakukan penelitian di KPN tersebut karena koperasi tersebut merupakan koperasi tertua kedua yang ada di Padang Panjang dan koperasi pertama yang berani menerapkan pola syariah. Koperasi tersebut juga merupakan salah satu koperasi terbaik di Padang Panjang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dalam masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.
2. Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.
3. Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan *Ijarah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang Berdasarkan PSAK 101 ?
2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang Berdasarkan PSAK 102 ?
3. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Ijarah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang Berdasarkan PSAK 107 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Melihat Bagaimana Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.

2. Untuk Melihat Bagaimana Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.
3. Untuk Melihat Bagaimana Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan *Ijarah* KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai transaksi yang ada pada koperasi syariah, produk-produk, pencatatan maupun pembukuan (laporan keuangan), dll.
2. Bagi KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang, diharapkan mampu memberikan masukan dan sebagai referensi serta bahan pertimbangan dalam menerapkan PSAK Syariah terhadap transaksi yang dilakukan serta dalam pembuatan laporan keuangan dan pembiayaan yang disalurkan.
3. Bagi Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dapat sebagai kontribusi referensi, penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah terutama koperasi syariah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kemudian, adapun luaran penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah supaya diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah kajian referensi pada perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang memuat aturan-aturan atau pedoman akuntansi berdasarkan sistem syariah, dimana pengembangan standar akuntansi syariah dilakukan mengikuti model SAK umum tetapi berbasis syariah dengan mengacu kepada Fatwa DSN-MUI. Prinsip syariah yang berlaku umum didalam kegiatan muamalah (transaksi

syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah yang memakai sistem syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Dalam pengetahuan akuntansi dikenali dua istilah asing, yaitu *accountancy* dan *accounting*. Secara terminologi istilah tersebut lazim diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akuntansi. *Accountancy* merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, *Accounting* ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, *Auditing* ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut. (Sadeli,2015:2)

American Accounting Association (AAA) mengartikan Akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan, informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mengartikan Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) didalam suatu perusahaan

atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil keputusan”. (Effendi,2019:1-2)

b. Kegunaan dan Pemakai Informasi Akuntansi

Hanggara (2019) adapun kegunaan akuntansi yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi ekonomis untuk pengambilan keputusan investasi.
- 2) Media komunikasi bisnis para stakeholders.
- 3) Bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan.
- 4) Gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Adapun pihak yang memakai informasi akuntansi adalah :

- 1) Intern, yaitu manajer atau pimpinan yaitu seseorang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan perusahaan. Pimpinan perusahaan membutuhkan informasi keuangan (akuntansi) sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan, melakukan pengawasan serta mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapainya.
- 2) Ekstern
 - a) Pemilik perusahaan (investor)

Memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan perusahaan, prospek usaha dan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

- b) Calon investor

Memerlukan laporan akuntansi untuk mengetahui tingkat rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba) dan prospek usaha perusahaan.

c) Kreditur/ calon kreditur

Memerlukan data akuntansi untuk mengetahui posisi dan prospek keuangan perusahaan, keadaan likuiditas dan solvabilitas perusahaan sehingga resiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir.

d) Pemerintah

Memerlukan informasi akuntansi sebagai dasar perhitungan pajak.

e) Karyawan

Dengan informasi akuntansi, karyawan dapat mengetahui prospek perusahaan untuk masa yang akan datang yang berkaitan langsung dengan kelangsungan kesejahteraan. (Hanggara,2019:1-2)

c. Prinsip Akuntansi Berterima Umum/ PABU

Di bidang Akuntansi dan keuangan terutama audit di Indonesia, dikenal dengan istilah “prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia yang merupakan padanan frasa dari “*Generally Accepted Accounting Principles*” adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berterima umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Sesuai standar pelaporan pertama dari standar auditing, auditor dalam laporannya akan mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit telah disajikan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada empat pilar prinsip akuntansi diterima umum yaitu SAK IFRS, SAK-ETAP, SAK Syariah, dan SAP. (Effendi,2019:6-7)

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. (Nurhayati,2016:2). Jika dilihat dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang terkandung didalam Al-qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dalam semangat Islam. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 282, bahwa perintah mencatat ditujukan untuk kepentingan ketakwaan kepada Allah, dan pemberian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. (Apriyanti,2018:8)

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan didalam masyarakat.
- 3) Tercapainya masalah (puncak sasaran): selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses

produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

c. Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum etika yang bersumber al-qur'an dan sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah-keagamaan	Rasionalisme ekonomis- sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

d. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

1) Pertanggungjawaban (*accountability*)

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang pencipta mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Keadilan

Manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

3) Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. (Khaddafi,2017:14-17)

3. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Beberapa ahli manajemen keuangan mendefinisikan laporan keuangan diantaranya yaitu :

1) Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan hasil proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau kegiatan perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut.

2) Menurut Myer

Laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk perusahaan, kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.

3) Menurut Sofyan Safri Harahap

Laporan Keuangan merupakan media untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode, arus dana (kas) pada periode tertentu. (Mulyawan,2015:84)

Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. (Nur,2020:58)

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. (Nur,2020:58)

Sedangkan dalam akuntansi syariah, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik. Beberapa tujuan lainnya adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Nurhayati,2016:97).

c. Komponen Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan yang wajib entitas syariah sajikan bagi *stakeholder*-nya menurut pernyataan IAI yang termuat dalam PSAK 101, meliputi :

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan perusahaan ini akan memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dana syirkah temporer perusahaan, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya perusahaan. Laporan tersebut menyajikan informasi-informasi dengan benar dan akurat, maka akan dapat membantu *stakeholder* untuk menentukan tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan, serta memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan.

2) Laporan laba rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang kinerja operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan yang memuat pendapatan dan beban perusahaan ini akan membantu investor dalam menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan angka kredit perusahaan. Selain itu juga membantu investor dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dimasa depan.

3) Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang disajikan untuk memberikan informasi mengenai arus kas dan ekuivalennya di dalam entitas syariah. Dimana informasi yang terkandung dalam laporan ini yaitu informasi yang berkaitan dengan kas yang mempengaruhi operasional perusahaan selama satu periode, kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi, kas yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan, kenaikan dan penurunan bersih kas selama satu periode.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan laporan yang memberikan informasi secara rinci mengenai hak-hak kepemilikan investor entitas syariah

dalam kaitannya dengan pembayaran dividen atau pembayaran kembali modal.

5) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Merupakan laporan yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan dana zakat, informasi-informasi tersebut meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, kenaikan dan penurunan dana, serta saldo dana yang menunjukkan jumlah dana zakat yang belum disalurkan hingga tanggal tertentu.

6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan jumlah dana yang belum disalurkan hingga tanggal tertentu. Dana kebajikan tidak sama dengan dana zakat, dana ini merupakan dana yang bersumber dari infak, sedekah, wakaf, denda dan pendapatan non halal, serta hasil dari pengelolaannya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini merupakan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan dan disajikan secara sistematis sesuai dengan sistematika laporan keuangan. (Prabowo,2014:22-24)

4. Koperasi Syariah (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

a. Pengertian Koperasi (Syariah)

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan“.

Jadi, Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas-asas kekeluargaan. (Purnawati,2018:8-9)

Sedangkan Koperasi Syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah yaitu badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-qur'an dan sunnah.

b. Tujuan koperasi syariah

Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Fungsi dan peran koperasi syariah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya innsani anggota agar menjadi lebih amanah, fathanah, konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara menyangdang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.

- 5) Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
 - 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
 - 7) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- (Hendra, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2016:114-115)

d. KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, selanjutnya disingkat menjadi KSPPS adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Permen Koperasi dan UMKM Nomor 14/Per/M.UMKM/IX/2015).

Menurut Prasetyo dan Ninik (2017) KSPPS merupakan LKS non-bank yang melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro dan bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Produk funding-nya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sedikit berbeda dari bank syariah, tetapi produknya hampir sama.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun bank syariah itu sendiri didasari atas induk yang menaungi antara perbedaan istilah tersebut. Dinas Koperasi yang menaungi KSPPS, sedangkan Bank Indonesia yang menaungi Bank Syariah, dimana diantara masing-masing induknya mengeluarkan izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut. (Winarto dan Fatimatul, Jurnal Perbankan Syariah, 2020:153)

e. Kegiatan Usaha KSPPS

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi syariah dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) koperasi yaitu :

1) Penghimpunan Dana

KSPPS dan USPPS Koperasi menghimpun dana simpan dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotannya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*, atau *mudharabah*.

2) Penyaluran Dana

KSPPS dan USPPS menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah mumtahiya bittamlik*, *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah*, atau akat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Laporan keuangan KSPPS

Menurut Permen KUKM Nomor 14 tahun 2015, Dasar penyusunan dan penyajian laporan KSPPS adalah :

- a) Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)
- b) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
- c) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Adapun komponen laporan keuangan KSPPS adalah sebagai berikut :

- a) Neraca, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpanan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu.

- b) Laporan perhitungan hasil usaha yaitu laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban.
- c) Laporan perubahan ekuitas yaitu penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu
- d) Laporan arus kas yaitu informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
- e) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat yaitu laporan yang berisi informasi tentang sumber-sumber zakat serta penyalurannya.
- f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yaitu laporan yang berisi informasi tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan yang berasal dari infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya.
- g) Catatan atas laporan keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

5. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Profesi akuntansi memiliki beberapa standar yang berlaku secara umum dan dipraktikkan secara universal. Sekumpulan standar umum disebut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Standar ini mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Standar Akuntansi keuangan berisi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bukan dibawah Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

b. Tujuan standar Akuntansi Keuangan

- 1) Untuk keseragaman laporan keuangan, yang relevan dan reliabel.
- 2) Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman buku sehingga meminimalkan bias dari penyusun.
- 3) Memudahkan auditor dalam mengaudit.
- 4) Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
- 5) Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna.

c. Jenis Standar Akuntansi Keuangan

- 1) SAK IFRS (umum), SAK ini disusun untuk organisasi yang memiliki akuntabilitas publik dimana entitasnya memiliki ciri-ciri yaitu adalah badan usaha yang masih berada dalam proses pendaftaran atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusi bagi sekelompok besar masyarakat.
- 2) SAK-ETAP, ini untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.
- 3) SAK Syariah, ini untuk entitas yang melaksanakan transaksinya berdasarkan syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah.
- 4) SAK Pemerintah, dikenal dengan SAP yang membuat perubahan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah

PSAK syariah merupakan pengembangan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Terdapat 10 PSAK untuk SAK Syariah yaitu :

- 1) PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)
- 2) PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*)
- 3) PSAK 103 (Akuntansi *Salam*)
- 4) PSAK 104 (Akuntansi *Istishna*)
- 5) PSAK 105 (Akuntansi *Mudharabah*)
- 6) PSAK 106 (Akuntansi *Musyarahah*)
- 7) PSAK 107 (Akuntansi *Ijarah*)
- 8) PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah)
- 9) PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah)
- 10) PSAK 110 (Akuntansi Sukuk). (Bahri,2016:6-12)

6. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dalam pernyataan ini (PSAK 101) menetapkan dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Entitas syariah yang menerapkan pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Sedangkan entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi

memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Penyajian laporan keuangan entitas syariah memiliki komponen laporan keuangan yang lengkap. Berikut format laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK 101 :

- a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode.

Tabel 1.1
Format Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah

ASET		LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada Bank lain	xxx	Simpanan Wadi"ah	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	Utang salam	xxx
Piutang <i>Istishna</i>	xxx	Utang istishna	xxx
Piutang <i>Ijarah</i>	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Piutang Salam	xxx	Pembiayaan yang diterima	xxx
Pembiayaan Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan Akseptasi	xxx	Pinjaman Subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Hutang lain-lain	xxx
Aset Ijarah	xxx	Jumlah Liabilitas	xxx
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx		
Investasi pada entitas lain	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
		Dana syirkah temporer dari bukan bank :	xxx
Aset Tetap	xxx	Tabungan Mudharabah	xxx
		Deposito Mudharabah	xxx
		Dana syirkah temporer dari bank :	xxx
		Tabungan Mudharabah	xxx
		Deposito Mudharabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		Jumlah Dana Syirkah temporer	xxx

		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambahkan modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan non pengendali	xxx
		Jumlah Ekuitas	xxx
		Jumlah Liabilitas, Dana syirkah temporer, dan Ekuitas	xxx
Jumlah Aset	xxx		

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.

Tabel 1.2
Format Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Bank Syariah

PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli :	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto ishtishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa :	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil :	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxx)

Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
LABA USAHA	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN BONUS USAHA	
Penghasilan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
Jumlah	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)
LABA NETO	xxx
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada :	
pemilik entitas induk	xxx
kepentingan non pengendali	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	
selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	xxx
Penyesuaian nilai wajar sukuk	xxx
keuntungan/ kerugian selisih kurs item yg dilindungi nilai	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Jumlah	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

d. Laporan arus kas selama periode.

Tabel 1.4
Format Laporan Arus Kas Bank Syariah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	XXX
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	XXX
Pendapatan dari transaksi operasional lainnya	XXX
Penerimaan pengembalian (pembayaran) pph	XXX
Pembayaran beban operasional lainnya	XXX
Penerimaan pendapatan non-operasional	XXX
Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi	XXX
Penurunan (kenaikan aset) operasi	
Penurunan (kenaikan) penempatan pada bank Indonesia	XXX
Penurunan (kenaikan) piutang murabahah	XXX
Penurunan (kenaikan) piutang istishna	XXX
Penurunan (kenaikan) piutang ijarah	XXX
Penurunan (kenaikan) pinjaman qardh	XXX
Penurunan (kenaikan) pembiayaan mudharabah	XXX
Penurunan (kenaikan) pembiayaan musyarakah	XXX
Penurunan (kenaikan) aset ijarah	XXX
Penurunan (kenaikan) aset lainnya	XXX
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi	
Kenaikan (penurunan) liabilitas segera	XXX
Kenaikan (penurunan) giro wadiah simpanan nasabah	XXX
Kenaikan (penurunan) tabungan wadiah simpanan nasabah	XXX
Kenaikan (penurunan) simpanan dari bank lain	XXX
Kenaikan (penurunan) dan syirkah temporer	XXX
Kenaikan (penurunan) liabilitas lainnya	XXX
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	XXX
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Pencairan (penempatan) obligasi dan (atau) sukuk	XXX
Penerimaan dari penjualan (perolehan) aset tetap	XXX
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	XXX
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	XXX
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	XXX
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	XXX

- e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.

Tabel 1.5
Format Laporan Sumber dan
Penyaluran Dana Zakat Bank Syariah

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari Internal bank syariah	xxx
Zakat dari Eksternal bank syariah	xxx
Jumlah	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
Kenaikan	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.

Tabel 1.6
Format Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	
Pengembalian dana kebajikan produktif	
Denda	
Penerimaan dana non halal	xxx
Jumlah	xxx
PENGUNA DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah	xxx
Kenaikan	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

- g. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain (PSAK 101,2016)

7. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah

Dalam pernyataan ini (PSAK 102) ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Sehingga yang bersifat mengikat tersebut si pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Akuntansi penjual :

Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.

Akuntansi Pembeli :

Biaya perolehan dari aset yang diperoleh diukur pada harga beli ditambah biaya transaksi (jika murabahah secara tunai), dan biaya perolehan tunai (jika murabahah tangguh) selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Penyajian :

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Dan beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.

Pengungkapan :

Penjual dan pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah yang terdapat pada PSAK 102. (PSAK 102,2019)

8. PSAK 107 : Akuntansi Ijarah

Dalam pernyataan ini (PSAK 107) ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Ijarah adalah akad sewa antara penyewa dengan pemilik sewa untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset ijarah maupun jasa.

Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset ijarah, sedangkan ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa yang dilakukan.

Ijarah atas aset

Akuntansi Mu'jir (pemilik sewa) :

Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia sampai akhir akad.

Akuntansi Musta'jir (penyewa) :

Musta'jir mengakui beban ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

Ijarah atas jasa

Ijarah atas jasa dikelompokkan menjadi ijarah atas jasa secara langsung dan tidak langsung.

Akuntansi 'Ajir :

Langsung : 'ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

Tidak langsung : 'ajir mengakui pendapatan ijarah secara merata setelah musta'jir menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.

Akuntansi Musta'jir :

Musta'jir mengakui beban ijarah sejak musta'jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diterima. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

Penyajian :

Dalam ijarah atas aset, mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Dan ijarah atas jasa secara langsung 'ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

Pengungkapan :

Mu'jir dan musta'jir mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah yang terdapat pada PSAK 107. (PSAK 107,2021)

B. Penelitian Relevan

1. Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo

Penelitian ini dilakukan oleh Wakhdan dan Galuh Aditya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali, Purworejo pada riset Jurnal (Prosiding Seminar Nasional Unimus (volume 2, 2019)). Metode Penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa baru 40% dari anggota KSPPS Kabupaten Purworejo yang menerapkan PSAK 101, 102, dan 107.

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)

Penelitian ini dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala pada riset Jurnal (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2, No.3, (2017)). Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah data primer dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101. Sedangkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, namun untuk penerapan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah telah sesuai.

3. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di Era RI 4.0 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah kab. Purworejo

Penelitian ini dilakukan oleh Wakhdan, pada SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 16 No. 2 pada bulan April


2020. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana data disusun, diklasifikasikan, lalu dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK 102, PSAK 107.

Dari penelitian tersebut didapat bahwa 40% dari anggota KSPPS Kab. Purworejo yang menerapkan PSAK 101, sedangkan PSAK 102 dan 107 sudah sesuai.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan kegiatan untuk mencari jawaban dari masalah penelitian yang dirumuskan secara teoritis yang masih perlu diuji kebenarannya di lapangan. Atau, kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan aliran pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. (Agung, 2019:33)

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono,2017:11). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membutuhkan data dan informasi langsung ke lapangan atau tempat penelitian.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syari'ah Balaikota Padang Panjang yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No.5, Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Adapun rincian waktu penelitian yang dilakukan terdapat pada tabel berikut :

C. Instrumen Penelitian

Hardani (2020:116) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci (utama) dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes*, *handy came*, *recorder*, dll. (IAIN Batusangkar, 2019:29)

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu yang lebih informatif. (Agung,2019:63)

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi berupa SOP (*Standard Operating Procedure*) koperasi, buku laporan tahunan RAT koperasi pada tahun yang bersangkutan dimana peneliti mengambil data untuk tahun 2021 yang dibuat oleh KPN Syari'ah Balaikota padang Panjang, dan dokumentasi lain terkait pembiayaan yaitunya draf perjanjian pembiayaan berupa ijab dan qabul dari *murabahah* dan *ijarah*, simulasi pinjaman pembiayaan pada jangka waktu tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang dapat peneliti peroleh berupa arsip atau bukti transaksi yang berkaitan dengan penelitian penulis. (Hardani,2020:123-129)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. (Sugiyono,2017:14)

Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan yaitu :

1. Melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang diperlukan pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang. Setelah dokumen dikumpulkan, dilakukan pemahaman terhadap dokumen tersebut untuk mengambil hal-hal yang diperlukan terkait dengan koperasi baik berupa informasi atau gambaran umum tentang perusahaan, visi-misi, struktur kepengurusan organisasi, mekanisme atau prosedur pelaksanaan kegiatan pembiayaan pada koperasi, pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi, dan lain-lain.
2. Reduksi data yaitu dengan memilah, memusatkan, menyederhanakan dari data yang diperoleh kemudian membuat catatan atau ringkasan informasi yang dianggap relevan yang akan dijadikan pembahasan pada bab IV.
3. Melakukan penyajian data, dimana peneliti akan menganalisis semua data yang diperoleh lalu membandingkan bagaimana penyajian laporan keuangan koperasi, pelaksanaan transaksi murabahah dan ijarah kemudian melakukan penerapan PSAK 101 terhadap penyajian laporan keuangan, PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada koperasi, apakah sudah sesuai atau belum.
4. Menarik sebuah kesimpulan yang akurat dan tepat sehingga mudah dipahami.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penulis melakukan keabsahan data dengan uji kredibilitas dengan proses *trianggulasi*, yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Hardani,2020:154)

untuk menjamin keakuratan data, penulis melakukan keabsahan data dengan proses triangulasi sumber, dimana peneliti mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syari'ah Balaikota Padang Panjang

1. Sejarah Berdirinya KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Koperasi ini adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam pembiayaan dengan pola syariah serta usaha lainnya seperti pertokoan atau ritel untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, meskipun pada awalnya sangat banyak kendala yang di hadapi baik dari sumber daya manusia, legalitas maupun permodalan, namun setahap demi setahap dapat di atasi di selesaikan meski belum sepenuhnya..

Koperasi Pegawai Negeri Syari'ah Balaikota Padang Panjang dibentuk pada tanggal 31 Oktober 1969 melalui rapat kuasa pembentukan dimana pada rapat tersebut memberi kuasa kepada para pendirinya yaitu Razali, Ramayulis, dan Joesdi. Koperasi tersebut didirikan yang diberi nama Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Balaikota Padang Panjang, dan kemudian disahkan oleh Kepala Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dan pendiriannya sebagai badan hukum yang di daftarkan dalam daftar umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 742/BH-XVII pada tanggal 15 Mei 1972.

Pada tahun 1997 dilakukannya perubahan anggaran dasar koperasi karena ada beberapa pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Pada bulan Desember 2017 dan 2020 juga kembali dilakukan perubahan anggaran dasar karena terjadi perubahan pengelolaan simpan pinjam dari pola konvensional menjadi pola syariah dan beberapa penyesuaian pasal dalam anggaran dasar sebelumnya, pendaftaran badan hukum perubahan anggaran dasar ini sudah selesai di kementerian koperasi dan UKM RI, melalui notaris

Aflinda SH.S.pN di Batusangkar dengan Akta nomor 06 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, yang mana nama koperasi dari KPN Balaikota Padang Panjang menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Negeri Balaikota Padang Panjang, dan pada tahun 2021 juga terjadi perubahan nama koperasi berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 menjadi “Koperasi Pegawai Negeri Syari’ah Balaikota Padang Panjang”

2. Visi dan Misi KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang

Visi :

Terwujudnya Koperasi yang mensejahterakan dan menentramkan berdasarkan syariah islam.

Misi :

- a. Menjalankan kegiatan usaha sesuai syariah islam dengan efektif, efisien dan transparan.
- b. Memperluas dan memperbesar usaha untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- c. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada anggota.

3. Tujuan Usaha Koperasi

KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila

4. Organisasi

Keanggotaan KPN Syari’ah Balaikota Padang Panjang sampai 31 Desember 2021 tercatat sebanyak :


Tabel 1.8
Jumlah Anggota berdasarkan jenis kelamin

No	Klasifikasi	2021	2020	Keterangan
1	Laki-laki	270	272	Orang
2	Perempuan	451	433	Orang
	Jumlah	721	705	Orang

Dilihat dari perbandingan jumlah anggota dari tahu 2020 dengan tahun 2021 terdapat kenaikan anggota dimana anggota yang masuk sebanyak 58 orang dan anggota yang keluar sebanyak 43 orang.

5. Struktur Organisasi

Gambar 1.2
Struktur Kepengurusan Organisasi
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang



Kepengurusan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang periode tahun 2022-2024 :

a. Pengurus

Ketua : Dr. Winarno, SE, ME

Wk. Ketua : Istopet, S.Sos

Sekretaris : Zetrial, S.Pi

Wk. Sekretaris : Afdal Rizaldi, SE, M.Si

Bendahara : Jusnarti, SE

b. Pengawas

Ketua : Syahdanur, SH, MM

Anggota : Romi Prasetya, SE, M.Si dan Rico Candra, S.Sos,
CRMO

c. Dewan Pengawas Syariah : Riko Yuzy Putra, LC

d. Pengelola / karyawan

Unit Pembiayaan Syariah : Irmayeni, Thosfaleni, dan
Lisa Afriani, S.Pd.

Unit Toko/ Ritel : Meri susanti, Febbyola rahmi, Deka setiawan,
Aldi Okta Pratama, Rizki asri Pratama

6. Kegiatan Bidang Usaha

Berdasarkan dengan anggaran dasarnya bahwa usaha KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang meliputi simpan pinjam pembiayaan syariah dan pertokoan, serta usaha lain tetapi pada tahun 2021 kegiatan koperasi baru difokuskan pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta pertokoan. Untuk pembiayaan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang baru terbatas pada pembiayaan *murabahah* (Jual Beli) dan *ijarah* (Jasa).

a. Pendanaan

Dalam usaha untuk mendapatkan dana, KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari simpanan, yang datanya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.9
Pendanaan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Simpanan Pokok	Rp 3.605.000	Rp 3.525.000
Simpanan Wajib	Rp 7.363.559.667	Rp 6.655.093.889
Simpanan Wajib Peminjam	Rp 3.214.612.534	Rp 2.792.109.050
Simpanan Sukarela	Rp 10.227.082.949	Rp 9.486.642.517
Dana Cadangan	Rp 2.060.717.506	Rp 1.749.325.049
Sisa Hasil Usaha	Rp 1.400.632.629	Rp 1.307.943.506
Jumlah	Rp 24.270.210.285	Rp 21.994.639.011

b. Produk Simpanan

Adapun bentuk simpanan yang dikelola adalah berupa :

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Simpanan Wajib Peminjam (yang diperoleh saat anggota melakukan peminjaman)
- 4) Simpanan Sukarela (berasal dari bonus jasa, sukarela khusus dan pembagian SHU)

c. Usaha Simpan Pinjam / Pembiayaan

1) *Murabahah*

Yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Pengaplikasian pembiayaan *murabahah* di KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang yaitu koperasi membiayai dengan cara membelikan dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota ditambah dengan keuntungan atau margin untuk kopetrasi dan dibayar secara angsuran setiap bulannya.

2) *Ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pengaplikasian pembiayaan *ijarah* di KSPPS Pegawai Negeri Balaikota Padang Panjang yaitu pemberian pembiayaan untuk keperluan mendapatkan manfaat suatu barang/jasa.

d. Usaha Pertokoan

Yaitu penyediaan barang kebutuhan harian untuk anggota KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang dan masyarakat pada umumnya. Secara kualitatif usaha toko dapat memberikan pelayanan kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun secara kuantitatif usaha ini dapat untuk pengelolaan toko agar lebih baik dan untuk menarik anggota agar belanja di toko maka sudah diberlakukan *system point* dimana anggota yang belanja dengan kelipatan Rp 50.000 maka akan mendapatkan satu poin, dan poin dapat di tukarkan di toko KPN, toko KPN juga sudah tersedia alat EDC (*Electronic Data Capture*) dimana dapat menggunakan kartu Debit Bank Nagari. memberikan kontribusi kontribusi terhadap perkembangan usaha koperasi.

e. Usaha lain

Usaha lain yang sudah diprogramkan pada tahun 2021 sudah terlaksana yaitu kegiatan pengadaan kebutuhan anggota dengan sistem konsinyasi dimana koperasi mengikat kerjasama dengan beberapa toko berdasarkan kebutuhan anggota, dan program yang sudah dijalankan tahun 2021 yaitu deposito untuk anggota koperasi. (Sumber : Laporan RAT KPN)

7. Deskripsi tugas dan jabatan

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat anggota dapat diadakan atas kehendak pengurus, atas permintaan tertulis dari 50% jumlah anggota, dan atas permintaan pejabat

Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistem perwakilan yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Dalam rapat anggota, tiap anggota memiliki hak suara yang sama. Rapat anggota menetapkan :

- 1) Anggaran dasar
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3) Pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 6) Pembagian sisa hasil usaha
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Jumlah pengurus yang ada di koperasi sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya lima orang yang di tugaskan. Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam buku daftar pengurus, anggota pengurus yang telah diangkat tidak boleh menjadi pengurus koperasi lainnya, pengurus tidak menerima gaji tetapi dapat uang jasa menurut keputusan rapat anggota. Pengurus bertugas :

- 1) Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus
- 4) Menyelenggarakan administrasi organisasi
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada rapat anggota

- 6) Menyusun dan mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan melaksanakannya, dan dicatat biaya pengawas audit, dll.

Wewenang pengurus yaitu:

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- 2) Menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan manajer, pengelola atau karyawan koperasi.
- 4) Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha koperasi sepanjang tidak merugikan koperasi dan anggota, dll.

Tanggung jawab pengurus yaitu:

- 1) Pengurus bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan organisasi dan usaha koperasi.
 - 2) Pengurus bertanggung jawab ke dalam dan keluar tubuh organisasi koperasi
 - 3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
 - 5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita koperasi, yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas.
 - 6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota
- c. Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan diangkat pada rapat anggota. Pengawas berjumlah 3 orang dipilih untuk

masa jabatan 3 tahun, tetapi minimal seorang dari anggota pengawas yang lama harus dipilih kembali untuk melanjutkan jabatan pengawas baru, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah.

Jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan setengahnya memiliki sertifikat dewan syariah nasional (DSN)-MUI. Anggota dewan pengawas syariah harus memahami dan mengerti tentang pembiayaan syariah. Anggota dewan pengawas syariah dapat diangkat dari luar anggota koperasi apabila anggota koperasi tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pengawas syariah untuk masa jabatan paling lama 2 tahun. Pengawas syariah dapat diberikan uang jasa. Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih dahulu di lantik didepan rapat anggota.

Pengawas bertugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijakan
- 3) Harus merahasiakan hasil pengawasan/ pemeriksaan terhadap pihak ketiga.

DPS bertugas :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru
- 4) Meminta fatwa kepada dewan pengawas syariah (DSN)-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya

- 5) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Pengawas berwenang :

- 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

Pengawas bertanggungjawab :

- 1) Kepada rapat anggota
- 2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan koperasi.

d. Pengelola

Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat dibantu oleh manager, pengelola atau karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian secara tertulis yang dilakukan setelah mendapat persetujuan rapat anggota. Pengelola usaha simpan pinjam syariah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus.

Tugas dan kewajiban manager, pengelola atau karyawan:

- 1) Memajukan koperasi di bidang usaha masing-masing sehingga berdaya guna dan berhasil guna
- 2) Melakukan terobosan dibidang usaha ke pihak ketiga lainnya
- 3) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi
- 4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang dilakukan atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

- 6) Mencari peluang usaha yang baru dan menguntungkan (kemitraan)

e. Anggota

Untuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan atau permintaan secara tertulis kepada koperasi dan memenuhi syarat-syaratnya.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama yaitu :

- 1) Membayar simpanan pada koperasi (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain) yang di putuskan oleh rapat anggota.
- 2) Mengamalkan dan tunduk kepada AD, ART, dan keputusan rapat anggota.
- 3) Hadir dan aktif mengambil peranan dalam rapat anggota.
- 4) Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi.

Adapun Hak anggota yaitu:

- 1) Memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi
- 2) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- 3) Memilih/ dipilih menjadi anggota, pengurus dan pengawas kecuali anggota luarbiasa.
- 4) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam AD, ART.
- 5) Memberikan pendapat dan saran kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta
- 6) Mendapatkan sisa hasil usaha, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 7) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. (Sumber: AD/ ART KPN)

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, KPN Syari'ah melakukan sistem pencatatan transaksi harian yang dicatat pada buku arus kas. Buku arus kas tersebut berisi segala kegiatan harian yang dicatat dari pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh KPN. Pencatatan keuangan dilaksanakan secara manual. Untuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan KPN telah membuat laporan keuangannya melalui microsof excel yang akan dimuat pada laporan tahunan RAT. Laporan keuangan dibuat oleh pengurus (bendahara) dan karyawan bagian keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dianut oleh KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai perkoperasian Indonesia. Koperasi memilih menerapkan SAK-ETAP, dengan mempertimbangkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis perusahaan, adapun pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP lebih efisien bagi perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis dengan metode akrual basis kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan kas basis.

Laporan keuangan untuk tahun buku 2021 disajikan dan telah diperiksa oleh Badan Pengawas KPN serta Auditor External yaitu oleh Ernita dan rekan. Koperasi menyajikan laporan gabungan untuk neraca dan sisa hasil usaha pada KPN dan juga yang terpisah antara laporan keuangan untuk toko dan simpan pinjam. Adapun laporan yang dibuat

oleh KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang pada laporan tahunan RAT Tahun buku 2021 adalah :

- a. Perhitungan neraca gabungan (simpan pinjam dan toko)
 - b. Perhitungan neraca simpan pinjam
 - c. Perhitungan neraca toko
 - d. Perhitungan sisa hasil usaha gabungan
 - e. Perhitungan sisa hasil usaha simpan pinjam
 - f. Perhitungan sisa hasil usaha toko
 - g. Pengguna zakat SHU
 - h. Perhitungan pajak
 - i. Laporan arus kas
 - j. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan
- (sumber: laporan RAT KPN)

2. Pelaksanaan pembiayaan murabahah dan ijarah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Pembiayaan syariah yang telah dilaksanakan oleh KPN adalah pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/ jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang ada di KPN berupa pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Pembiayaan *murabahah* sangat terasa manfaatnya bagi seluruh anggota terutama bagi anggota yang akan memperbaiki atau membangun rumah, pengadaan tanah, membeli rumah dan kebutuhan lainnya. Sedangkah *ijarah* membiayai berbagai jenis keperluan untuk mendapatkan manfaat suatu barang atau jasa. Pembiayaan *ijarah* sangat terasa manfaatnya bagi seluruh anggota terutama bagi anggota


yang akan mengadakan pesta pernikahan, biaya pendidikan anaknya, biaya berobat ke rumah sakit, kontrak rumah, dan lain-lain.

Untuk melakukan pengajuan pembiayaan di KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir daftar barang atau keperluan yang akan dibeli anggota (untuk pembiayaan murabahah)
- c. Mengisi surat keterangan penghasilan gaji
- d. Menyetujui surat pernyataan akad

Berikut gambaran alur pemberian pembiayaan pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang :

Gambar 1.3
Gambaran alur pembiayaan



- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada pengurus
- b. Berkas permohonan diperiksa kelengkapannya
- c. Berkas permohonan dibahas didalam rapat pengurus
- d. Jika permohonan disetujui, maka sekretaris menyiapkan akad pembiayaan
- e. Sekretaris meminta bendahara untuk memproses pembiayaan
- f. Sebelum pencairan dana, dilaksanakan ijab qabul sesuai jenis pembiayaan.
- g. Selanjutnya bendahara memproses pencairan pembiayaan melalui transfer rekening.

Pihak Koperasi memberikan draf perjanjian pembiayaan yang berisi jangka waktu, nominal yang nasabah perlukan, didalam draf pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* tercantum bahwa anggota membayar kepada koperasi sebesar 5,25% dari pembiayaan dengan rincian yaitu simpanan wajib untuk anggota 4% dari pinjaman, besaran dana resiko digunakan untuk asuransi sebesar 1% dari pinjaman, dan biaya administrasi sebesar 0,25% dari pinjaman. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh semua anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Dalam usaha pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang, memiliki margin untuk pembiayaan 1 juta - 80 juta adalah 12% pertahun. Dalam hal ini keuntungan dari margin tersebut 50% kembali kepada anggota dan 50% lagi menjadi pendapatan koperasi, dengan jangka waktu paling lama 7 tahun (84 bulan) ini termasuk ke dalam kategori pinjaman biasa. Keuntungan yang kembali kepada anggota yang melakukan pembiayaan tersebut sebagai simpanan di koperasi yaitu bonus jasa pada simpanan sukarela. Simpanan tersebut sebagai penguat dan pengembangan permodalan koperasi. Pembiayaan 81 juta – 200 juta margin 8,5% pertahun (untuk KPN) dengan jangka waktu paling lama 12 tahun (144 bulan) ini termasuk kedalam pinjaman multiguna, serta

menyertakan jaminan asli berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, atau Taspen, dan surat pernyataan tidak akan pindah tugas selama jangka waktu pinjaman. Untuk margin tersebut sudah menjadi ketetapan koperasi dan disepakati oleh semua anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan. KPN juga membuat simulasi pembiayaan (dilampirkan) yang akan dibayarkan oleh anggota setiap bulannya dalam jangka waktu pembayaran tertentu pada pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*.

Untuk pemupukan modal sendiri pada tahun 2021 koperasi melakukan penghimpunan simpanan dari anggota, yaitunya :

- a. Simpanan pokok anggota baru Rp. 5.000
- b. Simpanan wajib untuk seluruh anggota Rp. 150.000
- c. Simpanan wajib peminjam bagi anggota yang meminjam 4% dari nominal pinjaman.
- d. Simpanan dari pembagian SHU anggota
- e. Simpanan sukarela bulanan yaitu simpanan khusus sukarela (sebagai hutang simpanan sukarela). Simpanan tersebut dipotong bersamaan dengan penyetoran simpanan wajib setiap anggota sebesar :
 - 1) Anggota golongan I Rp. 20.000/ bln/ anggota
 - 2) Anggota golongan II Rp. 30.000/ bln/ anggota
 - 3) Anggota golongan III Rp. 40.00/ bln/ anggota
 - 4) Anggota golongan IV Rp. 50.000/ bln/ anggota

Disamping itu KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang juga merencanakan kegiatan seperti menghimpun dana berupa deposito syari'ah dan tabungan dari anggota. (sumber: laporan RAT KPN)

Pada pembiayaan di KPN syari'ah Balaikota Padang Panjang dilakukan sebatas memberikan dana pembiayaan kepada anggota. Pada pembiayaan *murabahah* KPN memakai akad *wakalah* pada saat pembelian barang, yaitu diwakilkan kepada anggota. Koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota, maka

selanjutnya anggota itu sendiri yang membeli barang yang ia butuhkan. Dalam hal ini setelah ijab qabul bendahara KPN akan melakukan pencairan dana yang dibutuhkan oleh anggota melalui rekening bank yang dimiliki dan mentransfernya ke anggota. Setelah dana masuk maka anggota tersebut membeli barang yang dibutuhkannya yang sudah tercantum dalam draf perjanjian sebelumnya.

Begitupun dengan *ijarah*, karena pembiayaan pada KPN termasuk ke dalam *ijarah* multijasa atau multiguna, dimana tidak ada aset atau jasa yang disewakan, maka KPN memberikan pembiayaan *ijarah* atas produk yang diinginkan anggota dengan menggunakan akad *wakalah*. Setelah ijab qabul dan akad disepakati, KPN akan mentransfer dana ke rekening anggota tersebut.

C. Analisis Data

1. Analisis Penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban entitas mengenai posisi keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi, dimana salah satu entitas yaitunya koperasi syariah juga memberikan pertanggungjawaban keuangannya melalui laporan keuangan koperasi yang akan disampaikan pada rapat anggota tahunan koperasi. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya tersebut, KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang menyajikan laporan keuangan diantaranya neraca, sisa hasil usaha, perhitungan zakat, perhitungan pajak, arus kas, dan informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, hal ini tidak sesuai dengan PSAK 101.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.

Pada PSAK 101 paragraf 6 menjelaskan entitas syariah seperti reksadana dan koperasi syariah memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya. Penyesuaian tersebut seperti pada laporan laba rugi pada entitas syariah menjadi laporan sisa hasil usaha pada koperasi syariah, dan dalam penyajiannya diperlukan penyesuaian terhadap pos-pos akun mengenai apa saja yang perlu disajikan dalam laporan tersebut dan tentunya tidak jauh berdasarkan PSAK. Begitupun pada laporan perubahan ekuitas yang berbeda dengan perubahan ekuitas pada entitas syariah terhadap pos-pos akunnnya.

Jadi laporan yang harusnya ada pada KPN Syari'ah adalah laporan posisi keuangan, sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, dan pada laporan tersebut mengacu kepada format laporan keuangan bank syariah yang terdapat dalam PSAK, akan tetapi perlu beberapa penyesuaian terhadap pos-pos yang akan disajikan di laporan keuangan koperasi syariah.

Berdasarkan PSAK 101, dalam format laporan keuangan bank syariah didalam laporan posisi keuangan memuat tentang aset = liabilitas + dana syirkah temporer + ekuitas. Dana syirkah temporer dipisahkan dengan kewajiban dan ekuitas, karena ia tidak termasuk kedalam hutang dan modal namun ia merupakan dana yang diterima untuk investasi pada jangka waktu tertentu, dimana entitas memiliki hak untuk mengelolanya, dari pengelolaan dana tersebut akan terdapat bagi hasil. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan kewajiban

karena disaat entitas mengalami kerugian, perusahaan tidak wajib untuk mengembalikan dana awal nasabah, kecuali atas kelalaian perusahaan sendiri maupun akibat wanprestasi entitas syariah. Dana tersebut tidak dapat juga digolongkan ke ekuitas karena ia tidak termasuk ke dalam pos modal dimana modal tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo sedangkan dana syirkah memiliki jangka waktu tertentu, ia juga tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan sipemegang saham atas hak voting atau hak atas realisasi keuntungan dari aset. Pada koperasi syariah dalam penyajian laporan posisi keuangan seharusnya juga memisahkan dana syirkah temporer tersebut.

Berikut neraca KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang 31 Desember 2021 :

Tabel 1.10
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Perhitungan Neraca
Per 31 Desember 2021

No.	Perkiraan Aset	31-Dec-21
	ASET	
I.	Aset Lancar	Rp 27.313.847.386
	Kas & Bank	Rp 106.568.775
	Piutang Murabahah	Rp 20.105.699.371
	Piutang Ijarah	Rp 6.684.980.391
	Piutang Usaha	Rp 131.090.526
	Persediaan Barang	Rp 268.467.380
	Asuransi BKE dibayar dimuka	Rp 4.655.443
	Uang Muka	Rp 12.385.500
II.	Investasi	Rp 294.576.684
	Simpanan pada PKP-RI	Rp 169.243.652
	Saham pada SKPB	Rp 500.000
	Simpanan pada BKE	Rp 89.833.032
	Penyertaan pada toko	Rp 35.000.000
III.	Aset Tetap	Rp 298.326.483
	Aset Tetap	Rp 934.792.150

	Akumulasi Penyusutan	Rp (636.465.667)
	JUMLAH ASET	Rp 27.906.750.553
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
IV.	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 16.000.334.453
	Hutang Dagang	Rp 11.269.500
	Dana Kesejahteraan pegawai	Rp 381.016
	Dana Pendidikan	Rp 363.793.657
	Dana pemb. daerah kerja	Rp 395.059.959
	Dana sosial	Rp 185.670.228
	Dana Pengurus	Rp 2.100.494
	Dana Pengawas	Rp 1.021.705
	Hutang simpanan sukarela	Rp 10.227.082.949
	Dana zakat	Rp 23.714.951
	Dana resiko	Rp 818.064.466
	Dana non halal	Rp 24.130.911
	Modal simp. Wajib peminjam	Rp 3.214.612.534
	Hutang pajak	Rp 26.203.450
	Hutang ke supplier	Rp 37.956.121
	Tabungan wadi'ah	Rp 31.748.346
	Deposito	Rp 630.000.000
	Bagi hasil deposito	Rp 7.524.166
V.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp 782.065.283
	Hutang Bank	Rp 782.065.283
	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 16.782.399.736
VI.	Ekuitas	Rp 11.124.350.817
	Modal Simp. Pokok anggota	Rp 3.605.000
	Modal simp. Wajib anggota	Rp 7.363.559.667
	Dana cadangan	Rp 2.060.717.506
	Modal Penyertaan	Rp 228.836.019
	Modal Donasi	Rp 67.000.000
	Sisa Hasil Usaha	Rp 1.400.632.625
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp 27.906.750.553

(Sumber: Laporan RAT KPN)

Berdasarkan penyajian laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan PSAK 101, dalam format penyusunan laporannya juga tidak sesuai syariah dimana koperasi membuat judul laporan sebagai neraca sedangkan pada PSAK yaitu laporan posisi keuangan. Pada laporan tersebut juga terdapat kesalahan nama akun yang tidak sesuai syariah dan penempatan posisi akunnya. KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang juga tidak menyajikan dana syirkah temporer terpisah dengan kewajiban. Dana syirkah temporer berdasarkan PSAK 101 berasal dari tabungan maupun deposito *mudharabah* serta dana *musyarakah*. Pada laporan tersebut, tabungan deposito pada KPN yaitu tabungan deposito pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah* dimana koperasi melakukan bagi hasil sebesar 75% untuk anggota dan 25% untuk koperasi, uang deposito tersebut dikelola untuk pembiayaan.

Karena deposito pada koperasi termasuk deposito *mudharabah* dan melaksanakan bagi hasil maka ia termasuk ke dalam dana syirkah temporer berdasarkan PSAK 101. Maka KPN seharusnya menyajikannya terpisah dari liabilitas. Kemudian koperasi juga menempatkan modal simpanan wajib peminjam ke dalam hutang, seharusnya ke dalam ekuitas karena koperasi mencatatnya sebagai pemupukan modal bagi koperasi. koperasi tidak menyajikan account contra yaitu margin *murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *murabahah*, jika tidak, ungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan atau piutang bersih sudah sebagai pengurang account contra tersebut. Adapun penyajian laporan posisi keuangan pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang yang sesuai dengan PSAK 101 sebagai berikut :

Tabel 1.11
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2021

ASET		LIABILITAS	
Kas	Rp 32.740.327	Hutang Dagang	Rp 11.269.500
Penempatan pada bank lain	Rp 73.828.448	Bagi hasil yang belum dibagi	Rp 7.524.166
Piutang :		Simpanan :	
Piutang Murabahah	Rp20.105.699.371	Tabungan wadi'ah	Rp 31.748.346
Piutang Ijarah	Rp 6.684.980.391	Hutang simpanan sukarela	Rp10.227.082.949
Piutang usaha toko	Rp 131.090.526	Hutang pajak	Rp 26.203.450
Persediaan barang dagang	Rp 268.467.380	Hutang ke supplier	Rp 37.956.121
Asuransi BKE dibayar dimuka	Rp 4.655.443	Hutang kepada bank lain	Rp 782.065.283
Uang Muka	Rp 12.385.500	Hutang Dana-Dana :	
Investasi :		Dana Kesejahteraan	
Simpanan pada PKP-RI	Rp 169.243.652	pegawai	Rp 381.016
Saham pada SKPB	Rp 500.000	Dana Pendidikan	Rp 363.793.657
Simpanan pada BKE	Rp 89.833.032	Dana Pemb. daerah kerja	Rp 395.059.959
Penyertaan pada toko	Rp 35.000.000	Dana Sosial	Rp 185.670.228
Aset Tetap	Rp 934.792.150	Dana Pengurus	Rp 2.100.494
Akumulasi Penyusutan Aset		Dana Pengawas	Rp 1.021.705
Tetap	Rp (636.465.667)	Dana zakat	Rp 23.714.951
		Dana resiko	Rp 818.064.466
		Dana non halal	Rp 24.130.911
		<i>Jumlah Liabilitas</i>	Rp12.937.787.202
		DANA SYIRKAH	
		TEMPORER	
		Dana Syirkah Temporer dari	
		koperasi :	
		Deposito Mudharabah	Rp 630.000.000
		<i>Jumlah Dana Syirkah</i>	
		<i>Temporer</i>	Rp 630.000.000
		Ekuitas	
		Modal simpanan pokok	
		anggota	Rp 3.605.000
		Modal simpanan wajib	
		anggota	Rp 7.363.559.667
		Modal simpanan wajib	
		peminjam	Rp 3.214.612.534
		Dana cadangan	Rp 2.060.717.506
		Modal penyertaan	Rp 228.836.019
		Modal Donasi	Rp 67.000.000
		Sisa hasil usaha	Rp 1.400.632.625
		<i>jumlah ekuitas</i>	Rp14.338.963.351
		<i>Jumlah Liabilitas, Dana</i>	
		<i>syirkah Temporer, dan</i>	
		<i>Ekuitas</i>	Rp27.906.750.553
<i>Jumlah Aset</i>	Rp 27.906.750.553		

(Sumber : Data diolah peneliti)

Laporan laba rugi entitas syariah disebut dengan laporan perhitungan hasil usaha atau sisa hasil usaha pada koperasi syariah, karena dalam Permen KUKM No. 14 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat isi laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban. Berikut laporan SHU simpan pinjam yang dibuat KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang :

Tabel 1.12
KPN Syari'ah Balaikota Padang panjang
Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Periode 31 Desember 2021

No.	URAIAN	31-Dec-21
I.	Partisipasi Anggota	
	Partisipasi bruto anggota atas pengadaan barang	Rp 2.565.361.275
	Beban Pokok	Rp(2.310.594.524)
	Partisipasi Netto anggota atas pengadaan barang	
	Partisipasi netto anggota atas jasa	Rp 2.316.010.660
	Jumlah Partisipasi	Rp 2.570.777.411
II.	Beban Operasional	
	Biaya Personil	Rp 253.230.048
	Biaya Kantor	Rp 289.373.324
	Biaya Umum	Rp 5.684.158.194
	Biaya operasional toko	Rp 39.645.822
	Beban penyusutan	Rp 67.512.226
	Jumlah Beban operasional	Rp 1.124.187.269
III.	Pendapatan dan Beban Luar Operasi	
	Pendapatan luar operasi	Rp 12.701.073
	SHU Sebelum Zakat dan PPh	Rp 1.459.291.215
	Zakat	Rp 34.251.731
	Pph final 2021	Rp 24.406.859
	SHU Bersih	Rp 1.400.632.625

(Sumber : Laporan RAT KPN)

Berdasarkan penyajian SHU tersebut, secara umum sudah sesuai dengan PSAK 101 paragraf 94, dimana entitas syariah mengakui seluruh penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laporan laba rugi kecuali jika PSAK mensyaratkan lain. Perhitungan sisa hasil usaha diperoleh dari penghasilan yang telah dikurangi dengan beban-beban dan pajak. Namun dalam penyajiannya terdapat beberapa kesalahan seperti tanda kurung sebagai pengurang zakat dan pajak untuk menghasilkan SHU tidak dibuatkan, untuk pendapatan usaha tidak dirincikan.

KPN juga mengeluarkan zakat sebesar 2.5% dari sisa hasil usaha sebelum zakat dan pajak yang akan menghasilkan SHU bersih. Zakat dan pajak tersebut sebagai pengurang dari SHU dan memperoleh shu bersih. jumlah SHU bersih tersebut yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota berdasarkan jasa usaha dan jasa modal (simpanan). Pembagian SHU tersebut menjadi simpanan bagi anggota sebagai penguat dan pengembangan permodalan koperasi. berikut laporan SHU berdasarkan PSAK :

Tabel 1.13
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Laporan Sisa Hasil Usaha
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli :	
Pendapatan Marjin Murabahah	Rp 1.719.722.793
Pendapatan konsinyasi	Rp 22.117.850
Pendapatan dari sewa :	
Pendapatan Ijarah	Rp 535.533.750
Pendapatan lain :	
Pendapatan administrasi pembiayaan	Rp 38.636.267
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan toko	Rp 254.766.751
<i>Jumlah</i>	Rp 2.570.777.411
BEBAN USAHA	
Beban personil	Rp (253.230.048)
Beban Umum	Rp (474.425.849)
Beban Kantor	Rp (289.373.324)
Beban operasional toko (pemasaran)	Rp (39.645.822)
Beban penyusutan	Rp (67.512.226)
<i>Jumlah</i>	Rp(1.124.187.269)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA	
Pendapatan luar operasi	Rp 12.701.073
<i>Jumlah</i>	Rp 12.701.073
SHU Sebelum Zakat dan Pajak	Rp 1.459.291.215
Zakat	Rp (34.521.731)
SHU setelah Zakat	Rp 1.424.769.484
PPH Final	Rp (24.406.859)
SHU Bersih	Rp 1.400.362.625

(Sumber : Data diolah Peneliti)

KPN Syari'ah sudah menyajikan laporan keuangan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan beserta laporan auditor. Dalam PSAK 101 paragraf 115, pada dasarnya perubahan ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan kenaikan atau penurunan aset bersih selama periode. Hal ini telah sesuai dengan PSAK, dalam laporan perubahan ekuitas koperasi syariah terdapat penyesuaian dalam penyajian laporan keuangannya dengan entitas syariah pada umumnya karena modal pada koperasi syariah berdasarkan simpanan dari anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dll. Berikut laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK 101 :

Tabel 1.14
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2021

	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Cadangan	Modal Donasi	Modal Penyertaan	SHU	Jumlah
Saldo awal	Rp 3.505.000	Rp6.655.113.889	Rp1.749.325.049	Rp67.000.000	Rp107.885.670	Rp1.331.520.179	Rp 9.914.349.787
Penambahan :							
Simpanan Pokok	Rp 80.000						Rp 80.000
Simpanan Wajib		Rp 708.465.778					Rp 708.465.778
Cadangan			Rp 311.392.457				Rp 311.392.457
SHU Belum dibagikan						Rp1.400.632.628	Rp 1.400.632.628
Jumlah Penambah	Rp 80.000	Rp 708.465.778	Rp 311.392.457			Rp1.400.632.628	Rp 2.420.570.863
Pengurang :							
Simpanan Pokok							
Simpanan Wajib							
Cadangan							
SHU Tahun lalu						Rp(1.245.569.830)	Rp(1.245.569.830)
Jumlah Pengurang						Rp(1.245.569.830)	Rp(1.245.569.830)
Saldo akhir 31 Des 2021	Rp 3.585.000	Rp7.363.579.667	Rp2.060.717.506	Rp67.000.000	Rp107.885.670	Rp 1.486.582.977	Rp11.089.350.820

(Sumber : Data diolah Peneliti)

Laporan arus kas pada PSAK 101 paragraf 117, informasi arus kas memberikan dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. Dalam hal ini, KPN Syari'ah telah menyajikan laporan arus kas yang menghasilkan kas dan setara kasnya pada akhir tahun. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 101. Dimana arus kas terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Namun dalam penyajian terdapat kesalahan penempatan akun dan nama akun yang dibuat. Berikut laporan arus kas KPN syari'ah Balaikota Padang Panjang yang dibuat berdasarkan PSAK :

Tabel 1.15
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Laporan Arus Kas Unit Simpan Pinjam
Per 31 Desember 2021

Arus kas dari aktivitas operasi		
SHU Bersih setelah Pajak Penghasilan	Rp	1.400.632.626
Penyesuaian Beban Penyusutan Aset tetap	Rp	67.512.226
Hasil usaha sebelum perubahan modal kerja	Rp	1.468.144.852
Penurunan (kenaikan) aset operasi :		
Kenaikan (penurunan) piutang	Rp	(2.299.775)
Kenaikan (penurunan) persediaan barang dagang	Rp	(41.380.593)
Kenaikan (penurunan) uang muka	Rp	(385.500)
Kenaikan (penurunan) asuransi dibayar dimuka	Rp	5.723.491
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi :		
Kenaikan (penurunan) hutang dagang	Rp	(1.136.216)
Kenaikan (penurunan) hutang bagihasil	Rp	7.524.166
Kenaikan (penurunan) hutang dana-dana	Rp	104.319.248
Kenaikan (penurunan) hutang simpanan sukarela	Rp	740.440.432
Kenaikan (penurunan) hutang pajak	Rp	9.235.288
Kenaikan (penurunan) dana zakat	Rp	(5.940.470)
Kenaikan (penurunan) dana resiko	Rp	154.545.071

Kenaikan (penurunan) dana non halal	Rp	7.815.090
Kenaikan (penurunan) tabungan wadi'ah	Rp	(22.299.697)
Kenaikan (penurunan) Dana syirkah temporer	Rp	600.000.000
Kenaikan penurunan simpanan wajib peminjam	Rp	422.503.484
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.149.333.250
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (kenaikan) Penyertaan	Rp	(14.939.423)
Penurunan (kenaikan) Aset Tetap	Rp	(118.133.500)
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(133.072.923)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
Hutang Bank	Rp	(854.217.588)
Kenaikan (penurunan) modal anggota	Rp	708.545.778
Kenaikan (penurunan) cadangan	Rp	311.392.457
Pendistribusian SHU tahun lalu	Rp	(1.245.569.830)
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(1.079.849.183)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	Rp	(63.588.856)
Kas dan Setara Kas awal tahun	Rp	170.157.631
Kas dan setara Kas akhir tahun	Rp	106.568.775

(Sumber : Data diolah Peneliti)

Koperasi syariah belum menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam Permen KUKM No. 14 tahun 2015, menjelaskan bahwa laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang berisikan informasi tentang sumber-sumber zakat dan penggunaannya. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ialah laporan yang berisi informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang berasal dari infaq, sedekah, wakaf maupun dana sosial lainnya yang digunakan untuk kebajikan. Pada entitas syariah menyajikan kedua laporan tersebut karena pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip syariah dimana perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya, begitupun dengan koperasi syariah.

KPN syariah Balaikota Padang Panjang hanya membuat catatan penggunaan zakat SHU yang diperoleh dari sisa hasil usaha untuk tahun buku terakhir, dimana dalam perhitungan tersebut masih belum

belum sesuai dengan PSAK 101. Berikut pencatatan pengguna zakat yang dibuat oleh koperasi :

Tabel 1.16
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Pengguna Zakat SHU Per 31 Desember 2021

No	URAIAN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Zakat Tahun buku 2021			Rp29.655.420
2	Disalurkan untuk bantuan covid-19		Rp27.067.200	Rp 2.588.220
3	Zakat SHU tahun 2021	Rp34.251.731		Rp36.839.951
4	Disalurkan untuk KPN Berbagi		Rp13.125.000	Rp23.714.951
	Jumlah			Rp23.714.951

(sumber: laporan RAT KPN)

Dari penyaluran zakat oleh KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang, mereka menyalurkan zakat kepada orang-orang disekitar lingkungan kerja yang pantas untuk menerima zakat. Zakat tersebut disalurkan kepada ashnaf delapan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, tetapi tidak disalurkan langsung oleh koperasi melainkan kepada lembaga terkait seperti Baznaz. Namun untuk tahun 2021 KPN tidak ada menyalurkan zakat ke Baznaz. Untuk orang yang menerima zakat disekitar lingkungan kerja akan dikonfirmasi terlebih dahulu dengan kelurahan atau Rt/Rw terdekat siapa saja yang akan direalisasikan untuk penyaluran zakatnya, namun pihak koperasi juga melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan. Pada penyajian diatas, zakat yang disalurkan untuk KPN Berbagi tersebut adalah zakat yang disalurkan untuk sekitar lingkungan kerja,

KPN Syari'ah Balaikota padang panjang mengeluarkan zakatnya untuk bantuan covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir. Seharusnya KPN Syari'ah Balaikota Padang panjang menyalurkan bantuan covid-19 tersebut dari dana kebajikan yang diperoleh dari infak, sedekah ataupun wakaf (ISWAF) oleh koperasi, baik dana ISWAF dari dalam entitas maupun dari luar entitas. Tetapi KPN belum menghimpun dana

ISWAF tersebut. Sehingga KPN Syari'ah Balaikota Padang panjang tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, seharusnya Koperasi syariah menyajikan laporan tersebut jika ia menghimpun dana kebajikan dari infak, sedekah, dan wakaf.

Adapun laporan sumber dan penyaluran zakat yang seharusnya dibuat koperasi berdasarkan PSAK 101 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17
KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Periode yang berakhir 31 Desember 2021

SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari KSPPS (SHU)	Rp	34.251.731
Zakat dari pihak luar	Rp	-
<i>Jumlah</i>	Rp	34.251.731
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		
Baznas		-
Disalurkan untuk bantuan covid 19	Rp	(27.067.200)
Disalurkan untuk KPN Berbagi	Rp	(13.125.000)
<i>Jumlah</i>	Rp	(40.192.200)
Kenaikan (penurunan) dana zakat	Rp	(5.940.469)
Saldo Awal	Rp	29.655.420
Saldo Akhir	Rp	23.714.951

(sumber : Data diolah peneliti)

Catatan atas laporan keuangan sangat penting bagi entitas karena menyajikan informasi relevan dan penjelasan yang terperinci dari laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas serta laporan sumber dan penyaluran zakat dan pengguna dana kebajikan. KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang sudah menyajikan catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar yang digunakan. Namun pada laporan tahunan RAT hanya dibuatkan catatannya pada point lima tentang informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan.

Pada catatan atas laporan keuangan tersebut kita akan memperoleh informasi yang tidak kita dapatkan pada laporan sebelumnya. Penyajian catatan atas laporan keuangan dibuat oleh akuntan koperasi pada laporan keuangan beserta laporan auditor independen. Berikut catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 :

KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021

1. Gambaran Umum Perusahaan

Koperasi ini dibentuk tanggal 31 Oktober 1969 melalui rapat kuasa pembentukan dimana pada rapat tersebut memberi kuasa kepada para pendirinya yaitu Razali, Ramayulis, dan Joesdi. Koperasi tersebut didirikan yang diberi nama Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri Karyawan Balaikota Padang Panjang, dan kemudian disahkan oleh Kepala Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dan pendiriannya sebagai badan hukum yang di daftarkan dalam daftar umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 742/ BH-XVII pada tanggal 15 Mei 1972.

Telah terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beberapa kali pada koperasi karena terjadinya perubahan pola dari konvensional menjadi syariah sejak tahun 2017 lalu.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Konsep dasar

Kebijakan akuntansi dianut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, dengan memperhatikan peraturan yang terkait. Laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Entitas syariah”, PSAK 102 tentang “Akuntansi Murabahah” dan PSAK 107 tentang “Akuntansi Ijarah”

b. Dasar laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Ekuitas, Laporan Arus kas, Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan berdasarkan PSAK 101 tidak disajikan karena tidak ada menghimpun dana dari kebijakan seperti Infak, Sedekah, dan Wakaf, dan lainnya. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis berkesinambungan berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas berdasarkan basis kas.

c. Piutang

Piutang terdiri dari piutang murabahah, piutang ijarah, piutang usaha toko dan piutang lainnya. Kebijakan penentuan penyisihan kerugian piutang tak tertagih sudah dilakukan, setiap anggota memberi kuasa penuh pada bendaharawan gaji unit kerjanya untuk memotong angsuran piutangnya.

Piutang murabahah bersih disajikan berdasarkan piutang murabahah yang telah dikurangi dengan margin murabahah tanggungan.

d. Persediaan barang dagang

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah dengan penilaian biaya berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)

e. Aset tetap

Dinilai atas dasar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan selama masa ekonomis manfaat dengan metode garis lurus.

f. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah investasi yang diterima oleh koperasi. koperasi mempunyai hak untuk mengelola sesuai

kebijakan koperasi atau pemilik dana. dana tersebut seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, musyarakah, dll.

g. Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sesuai dengan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto.

h. Zakat SHU

Zakat yang dikelaurkan dari sisa hasil usaha dikenakan sebesar 2,5% dari jumlah sisa hasil usaha bruto pada unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

i. Pajak penghasilan final

PPh final dikeakan sebesar 0,5 % dari penjualan toko dan pendapatan bruto pada simpan pinjam. Koperasi tidak mengakui pajak tangguhan.

3. Bidang usaha

Bidang usaha yang dilakukan koperasi sesuai AD/ART sampai 31 Desember sebagai berikut :

- a. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
- b. Usaha pertokoan
- c. Usaha lainnya seperti konsinyasi dan jasa giro yang termasuk kedalam penggabungan pembiayaan.

4. Struktur laporan keuangan

Untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021 laporan keuangan disajikan sesuai struktur laporan keuangan PSAK Syariah 101.

5. Informasi lainnya

a. Kas dan setara kas

Akun kas terdiri dari kas toko dan kas simpan pinjam masing-masing sebesar Rp. 25.764.088 dan Rp. 6. 976. 239. Penempatan pada bank lain yaitu pada bank Nagari dan bank BRI masing-masing :

Bank nagari – 0900,0207,06219-5 : Rp. 250.490
Bank Nagari - 0902,0210,01587-6 : Rp. 66.208.782
Bank BRI : Rp. 7.369.176
Jumlah kas dan setara kas Rp. 106.568.775

b. Piutang pinjaman anggota

Akun ini terdiri dari piutang murabahah bersih Rp. 20.105.699.371 dan piutang ijarah (multijasa) sebesar Rp. 6.684.980.391

c. Aset tetap

aset tetap untuk tahun 2021 diperoleh dari jumlah harga perolehan aset tetap yaitu Rp. 913.307.150 dikurangi jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 621.397.000. jumlah nilai buku aset tetap adalah Rp. 291.910.150

d. Pendapatan margin

Pendapatan margin yang disajikan dalam sisa hasil usaha masing-masing dari pendapatan margin murabahah sebesar Rp. 1.719.722.793 dan pendapatan ijarah sebesar dan Rp. 535.533.750, adapun pendapatan konsinyasi yang termasuk kedalam pembiayaan murabahah sebesar Rp. 22.117.850.

e. Pendapatan administrasi pembiayaan

Pendapatan administrasi ini sesungguhnya dari administrasi yang dilaksanakan saat pelaksanaan pembiayaan, perhitungan jumlah dari angka riil keperluan administrasi atau persentase dari angka riil administrasi. Pendapatan administrasi pembiayaan sebesar Rp. 38.636.26

Pada catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan sebagian dari penjelasan keempat laporan keuangan sebelumnya. Untuk penerapan PSAK syariah harus disajikan secara penuh hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut.

Dikarenakan format laporan keuangan yang dipakai oleh KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang berdasarkan standar SAK-ETAP, maka koperasi belum menerapkan standar akuntansi syariah, oleh itu terdapat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam PSAK tersebut menjelaskan bahwa pernyataan yang terdapat didalam PSAK tersebut bertujuan untuk mengatur, menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan tujuan umum untuk entitas syariah supaya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya atau membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Maka diperlukan entitas syariah termasuk koperasi syariah dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai standar akuntansi syariah. Untuk penerapan PSAK syariah pada laporan keuangan harus benar-benar disajikan sesuai standar tersebut, baik dari segi format, penerapan nama akun yang sesuai syariah, hal-hal yang harus disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan. Dalam penyajian catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara penuh hal-hal yang diungkapkan. Dalam penerapan standar tersebut maka KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang memerlukan penyesuaian didalam penyajiannya dengan PSAK Syariah yaitu PSAK 101.

2. Analisis Penerapan PSAK 102 Akuntansi Murabahah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Dalam PSAK 102 menyatakan karakteristik pembiayaan murabahah pada entitas syariah. Penelitian terdahulu oleh wakhdan dan galuh aditya menyatakan dalam akad murabahah tersebut harus menyebutkan karakteristik yang mencakupi hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual sesuai dengan kesepakatan, dalam penelitiannya pada KSPPS Kabupaten Purworejo sudah menerapkan akad murabahah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan PSAK 102.

Semua ketentuan yang jadi karakteristik mencakupi hak dan kewajiban nasabah dan entitas dinyatakan dalam akad yang dikeluarkan oleh perusahaan, didalamnya juga disebutkan cara pembayaran dan ketentuan yang harus disepakati nasabah.

KPN syari'ah Balaikota Padang Panjang memiliki karakteristik pembiayaan murabahah dengan tidak meminta uang muka kepada anggota saat pelaksanaan akad, karena uang muka tersebut berdasarkan PSAK 102 paragraf 12 merupakan antisipasi jika akad murabahah batal, jika akad batal maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya rill yang dikeluarkan penjual, namun pada KPN tidak ada terjadi akad batal.

Tidak ada denda bagi anggota yang tidak melunasi piutang murabahahnya, karena pelunasan pinjaman tidak dikenakan pinalti. Denda tersebut berdasarkan PSAK 102 didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan denda tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Pada KPN tidak ada anggota yang tidak melunasi piutangnya karena piutang selalu ditagih melalui bendaharawan gajinya dengan cara pemotongan gaji, pembayaran piutangnya dilakukan dengan cara di transfer ke KPN.

Pengakuan dan pengukuran :

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Barang tersebut ialah aset murabahah yang diakui sebagai persediaan, Penjual harus memberitahukan kepada pembeli yaitu harga pokok perolehan dari barang tersebut dan kemudian disepakati keuntungan. KPN Syari'ah memberikan pembiayaan berupa pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan anggota, menggunakan akad *wakalah* yaitu dengan cara diwakilkan kepada anggota. Jadi barang tersebut anggota sendiri yang membeli. Meskipun pembelian barang diwakilkan, koperasi tetap mengakui persediaan aset murabahah sebesar biaya perolehan.

Berikut contoh pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang :

Dedi mengajukan pembiayaan murabahah untuk memperbaiki rumah. Pembiayaan yang diinginkan Dedi yaitu Rp. 80.000.000 dengan margin 12%. Dari pembiayaan tersebut anggota membayar potongan sebesar 5,25% kepada koperasi dimana simpanan wajib anggota 4% dari pinjaman, dana resiko 1%, dan biaya administrasi 0,5%. Pembiayaan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang sebesar 43.806.000 dengan masa pembayaran yang diinginkan 66 bulan, sisanya digunakan untuk pembayaran pembiayaan sebelumnya.

Dari pelaksanaan pembiayaan tersebut belum sesuai dengan syariah karena pada pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelian barang tetapi juga digunakan untuk pembayaran hutang atas pembiayaan sebelumnya dimana anggota mengajukan pembiayaan yang baru untuk melunasi pembiayaan sebelumnya. Pada akuntansi murabahah menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah seharusnya digunakan untuk pembelian barang dengan harga jualnya yaitu harga perolehan ditambah keuntungan.

Dari pinjaman tersebut, anggota membayar biaya administrasi kepada koperasi dimana koperasi mencatatnya sebagai pendapatan administrasi pembiayaan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan syariah karena ada tambahan untuk keuntungan koperasi. Biaya administrasi pada koperasi syariah seharusnya berdasarkan biaya riil dari urusan administrasi seperti biaya matrai, biaya upah survey, dan lain-lain. Biaya riil tersebut memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan sebagai keuntungan atau pendapatan. KPN menetapkan persentase biaya administrasi dari pembiayaan, bukan persentase dari biaya riil untuk administrasi, dalam hal ini dilarang karena termasuk riba atau bunga. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan polanya berdasarkan syariah yang jauh dari riba.

Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KPN Syari'ah perhitungan yang sesuai dengan PSAK yaitu :

Diketahui : Harga perolehan = 80.000.000
 Masa Pembiayaan = 5,5 tahun (66 bln)
 Margin 12%

Jumlah pembiayaan = HP – Uang Muka
 = 80.000.000 – 0
 = 80.000.000

Margin/ keuntungan = 12% x 5,5 x 80.000.000
 = 52.800.000

Harga Jual = Harga perolehan + Keuntungan
 = 80.000.000 + 52.800.000
 = 132.800.000

Jumlah angsuran/ bln = Piutang murabahah – uang muka
 = 132.800.000 – 0
 = 132.800.000 : 66
 = 2.012.012..

Margin/ bln = 52.800.000 : 66
 = 800.000

1) Pengakuan saat menerima uang muka

Kas	xxx
Hammas Jiddiyah	xxx

Karena pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang tidak meminta uang muka, maka tidak ada pengakuannya, koperasi juga tidak melakukan pencatatanya

2) Pengakuan aset murabahah

Persediaan / aset murabahah	80.000.000
Kas	80.000.000

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 15 yaitu pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan. Namun KPN Syari'ah tidak ada mengakui persediaan aset murabahah. Maka dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 102. Harga perolehan tersebut merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi siap untuk dijual atau digunakan.

Harga perolehan tersebut seharusnya dari perolehan pembelian barang yang diwakilkan kepada anggota karena pada koperasi tersebut pembiayaan murabahahnya didahului akad wakalah. Harga perolehan tersebut adalah sebagai pengurang dengan uang muka (*hammas jiddiyah*) untuk jumlah pembiayaannya. Namun dikarenakan KPN tidak meminta uang muka kepada anggota maka tidak ada pengurangan dalam pembiayaannya.

Untuk pengakuan harga jual, Koperasi tidak menetapkan harga jual pada pembiayaannya melainkan total pembiayaan murabahah, Berdasarkan PSAK 102 paragraf 9, harga yang disepakati dalam akad murabahah adalah harga jual. Harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin atau keuntungan. Pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang telah menetapkan total pembiayaan murabahah berdasarkan harga perolehan ditambah keuntungannya, dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Harga jual tersebut menjadi piutang oleh anggota.

3) Pengakuan pendapatan murabahah

Piutang murabahah	132.800.000
Persediaan / aset murabahah	80.000.000
Marjin murabahah tangguhan	52.800.000

Pendapatan murabahah pada PSAK 102 paragraf 20 diakui saat penjual mengalihkan persediaan aset kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh. Karena KPN tidak mengakui aset persediaan dan pada pelaksanaannya KPN tidak mengalihkan aset kepada anggota melainkan anggota sendiri yang membeli barang, maka KPN hanya mengakui Pendapatan murabahah dari keuntungan marginnya sebesar 50% pada keuntungan tersebut yaitu sebesar 26.400.000, dan 50 % lagi kembali kepada anggota menjadi simpanan bous jasa. Maka hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102.

Urbun sebagai pengurang piutang saat aset telah diserahkan kepada pembeli

Hammas Jiddiyah	xxx
Piutang murabahah	xxx

Namun KPN tidak ada menerima uang muka sehingga tidak ada sebagai pengurang piutang dalam pembiayaan murabahahnya.

4) Pengakuan margin dan piutang saat pembayaran angsuran perbulan

Kas	2.012.012
Piutang murabahah	2.012.012
Marjin murabahah tangguhan	800.000
Pendapatan marjin murabahah	800.000

Angsuran sebesar 2.012.012 pada pembiayaan tersebut merupakan piutang murabahah anggota yang akan ditagih dan dibayarkan secara angsuran setiap bulannya ke KPN. Pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pengajuan pembiayaan terealisasi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18, Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Namun, piutang pada koperasi diperoleh dari harga pembiayaan yang dibagi dengan masa pembiayaan, sedangkan piutang diakui dari perhitungan harga jual yaitu harga

perolehan ditambah margin yang dibag Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK

Penyajian :

KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang menyajikan piutang murabahah berdasarkan nilai nominal piutang atau piutang pokok anggota, dengan kebijakan untuk menentukan penyisihan kerugian piutang tak tertagih sudah dilakukan secara langsung dengan anggota memberi kuasa penuh pada bendaharawan gaji unit kerjanya untuk memotong angsuran piutangnya, jadi tidak ada saldo penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tanggungan juga tidak disajikan dalam laporan keuangan maka hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102, dimana piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

Pengungkapan :

KPN Syari'ah sebagai penjual belum mengungkapkan secara penuh hal yang terkait dengan transaksi murabahah, berdasarkan dengan PSAK 101 paragraf 37 yang menyatakan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan transaksi murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Karena KPN tidak mengungkapkan piutang murabahah sebesar nilai bersih pada laporan posisi keuangan, juga tidak mengungkapkan pendapatan atau margin murabahah tanggungan di laba/rugi atau SHU.

3. Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang

Sama halnya dengan PSAK 102, pada PSAK 107 juga menyatakan karakteristik pembiayaan ijarah pada entitas syariah. Karakteristik pembiayaan *ijarah* pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang yaitu tidak meminta uang muka kepada anggota dalam melakukan pembiayaan. Sama dengan pembiayaan murabahah, pada pembiayaan *ijarah* tidak ada terjadi akad batal, dan tidak ada anggota yang tidak melunasi piutangnya karena piutang selalu ditagih ke bendaharawan gajinya dengan cara potong gaji.

Pengakuan dan pengukuran :

Ijarah adalah pemindahan hak guna yaitu manfaat dari suatu aset atau jasa pada waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Pada PSAK 107 paragraf 9, Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan. Karena pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang termasuk ijarah multijasa, salah satu contohnya adalah biaya pesta pernikahan maka ini termasuk ke dalam obyek ijarah berupa aset tidak berwujud dan koperasi syariah memiliki hak atas fasilitas pesta pernikahan tersebut. Maka aset ijarah tidak berwujud tersebut diakui sebesar biaya perolehan.

Pada KPN tidak ada menerima ujarah atas ijarah, melainkan mengakui keuntungan dari margin pembiayaan ijarah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan PSAK 107 dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Pembiayaan ijarah mengakui keuntungan atau pendapatannya dengan ujarah sedangkan margin diakui pada pembiayaan murabahah.

Berikut contoh pembiayaan ijarah multijasa pada KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang :

Rifda mengajukan pembiayaan ijarah untuk biaya pesta pernikahan. Pembiayaan yang diinginkan Rifda Rp. 80.000.000. dari pembiayaan tersebut anggota membayar potongan sebesar 5,25%

kepada koperasi dimana simpanan wajib anggota 4% dari pinjaman, dana resiko 1%, dan biaya administrasi 0,5%.. Pembiayaan digunakan untuk biaya pernikahan sebesar 45.829.000 dan selebihnya untuk membayar hutang kepada KPRI RSUD dengan masa pembayaran 60 bulan.

Dari pelaksanaan pembiayaan tersebut belum sesuai dengan syariah karena pada pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk biaya pesta pernikahan tetapi juga digunakan untuk pembayaran hutang anggota kepada KPRI RSUD. Pada akuntansi ijarah menjelaskan bahwa pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan seperti biaya pendidikan, biaya pesta pernikahan, berobat kerumah sakit, dan lain-lain.

Dari pinjaman tersebut, sama halnya dengan pembiayaan murabahah, pada pembiayaan ijarah, anggota membayar biaya administrasi kepada koperasi dimana koperasi mencatatnya sebagai pendapatan administrasi pembiayaan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan syariah karena ada tambahan untuk keuntungan koperasi. Biaya administrasi pada koperasi syariah seharusnya berdasarkan biaya riil dari urusan administrasi seperti biaya matrai, biaya upah survey, dan lain-lain. Biaya riil tersebut memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan sebagai keuntungan atau pendapatan. KPN menetapkan persentase biaya administrasi dari pembiayaan, bukan persentase dari biaya riil untuk administrasi, dalam hal ini dilarang karena termasuk riba atau bunga. Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan polanya berdasarkan syariah yang jauh dari riba.

Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KPN Syari'ah perhitungan yang sesuai dengan PSAK yaitu :

Diketahui : Harga perolehan = 80.000.000

Masa Pembiayaan = 5,5 tahun (66 bln)

Margin 12%

$$\begin{aligned}\text{Amortisasi} &= \text{HP} : \text{Masa Pembiayaan} \\ &= 80.000.000 : 60 \\ &= 1.333.333..\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Keuntungan} &= 12\% \times 5 \times 80.000.000 \\ &= 48.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Keuntungan/ bln} &= 48.000.000 : 12 \\ &= 4.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga Sewa} &= \text{Harga perolehan} + \text{Keuntungan} \\ &= 80.000.000 + 9.600.000 \\ &= 128.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga Sewa/ bln} &= 128.000.000 : 60 \\ &= 2.133.333\end{aligned}$$

1) Pengakuan aset ijarah multijasa

Aset ijarah tidak berwujud (multijasa)	80.000.000
Kas	80.000.000

Pada PSAK 107 paragraf 9, Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan. Namun KPN Syari'ah tidak ada mengakui aset ijarah multijasa. Maka dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 107. Harga perolehan ijarah merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset atau jasa yang tujuannya untuk disewakan. Dalam ijarah multijasa, biaya perolehan diperoleh dari fasilitas aset tak berwujud. Pada KPN aset tidak berwujud tersebut diwakilkan kepada anggota.

2) Saat mengakui amortisasi aset ijarah

Biaya ijarah multijasa	1.333.333
Akum. Penyusutan ijarah multijasa	1.333.333

Pada paragraf 11, aset ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. KPN juga tidak mengakui penyusutan terhadap aset ijarah, seharusnya koperasi mengakui biaya penyusutan setiap bulan dengan nama biaya ijarah multijasa. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan PSAK 107. Pencatatan biaya penyusutan tersebut adalah biaya ijarah multijasa pada ijarah multijasa dibayar dimuka, sebagai pengurang uang muka yang dibayarkan pada saat akad dilakukan. Namun, koperasi tidak menerima uang muka sehingga tidak ada pencatatan penerimaan uang muka pada awal akad. Biaya amortisasi pada ijarah multijasa juga dicatat saat pembayaran sewa.

3) Pengakuan pendapatan ijarah multijasa

Kas	4.000.000
Pendapatan ijarah multijasa	4.000.000

Apabila akhir periode pihak koperasi mengakui pendapatan ijarah yang belum diterima karena baru akan dibayarkan oleh peminjam pada bulan berikutnya maka jurnal yang dibuat :

Piutang pendapatan ijarah	4.000.000
Pendapatan ijarah multijasa	4.000.000

Pada paragraf 13 PSAK 107, Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir. Pendapatan ini diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa, jika manfaat sudah dirasakan tetapi Mu'jir belum menerima uangnya maka diakui sebagai piutang pendapatan ijarah, dalam PSAK 107 paragraf 16 dimana piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Koperasi mengakui piutang ijarah pada saat pembiayaan telah direalisasikan.

Karena KPN tidak mengakui aset ijarah tidak berwujud dan pada pelaksanaannya KPN tidak mengalihkan aset kepada anggota, maka KPN mengakui pendapatan ijarah dari keuntungan dari marginnya sebesar 50% pada keuntungan tersebut dan 50% lagi kembali kepada anggota. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan PSAK 107.

Penyajian :

KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang menyajikan Pendapatan ijarah secara bersih di laporan sisa hasil usaha. Berdasarkan PSAK 101 pendapatan yang disajikan yaitu pendapatan ijarah atas aset yang telah direalisasikan dalam laporan SHU dengan mengurangi beban terkait. Karena pembiayaan pada KPN adalah ijarah multijasa, seharusnya koperasi menyajikan pada laporan keuangan pendapatan ijarah multijasa secara bersih setelah dikurangi biayanya. Karena tidak dikurangi dengan biaya ijarah multijasa, Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 107

Pengungkapan :

Berdasarkan PSAK Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal yang terkait transaksi ijarah, tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad seperti jumlah dan waktu penerimaan ujrha, keberadaan wa'ad, agunan yang digunakan, keberadaan wa'd, kemudian biaya perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Karena koperasi tidak melakukan amortisasi terhadap aset ijarah tidak berwujud dan tidak mengakui biaya penyusutan atas biaya ijarah multijasa maka hal ini tidak diungkapkan oleh KPN, maka belum sesuai dengan PSAK 107.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap PSAK 101 dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada laporan keuangan KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang memerlukan penyesuaian terhadap penyajian berdasarkan PSAK 101 karena standar akuntansi yang digunakan berdasarkan SAK-ETAP.
2. Untuk penerapan standar akuntansi syariah sudah dapat dilakukan perhitungan dan penjurnalan terkait akuntansi murabahah pada pembiayaan murabahah KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang berdasarkan PSAK 102.
3. Untuk penerapan standar akuntansi syariah sudah dapat dilakukan perhitungan dan penjurnalan terkait akuntansi ijarah pada pembiayaan ijarah KPN Syari'ah Balaikota Padang Panjang berdasarkan PSAK 107.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis diatas, KPN Syariah diharapkan tidak mengenakan biaya administrasi dari persentase pembiayaan kepada anggota melainkan dari biaya riil untuk administrasi yang dilakukan, karena ini tidak sesuai dengan pola syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaannya juga harus disesuaikan lagi sesuai syariah yang benar. Untuk kebijakan akuntansi disarankan dalam penyajian

laporan keuangan berdasarkan PSAK Syariah dan menerapkan PSAK tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan.

Penerapan standar akuntansi syariah yang sesuai PSAK sangat dibutuhkan untuk entitas syariah, termasuk koperasi syariah karena standar tersebut disusun untuk entitas atau perusahaan yang melaksanakan jalan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang memakai sistem syariah. Dimana dalam PSAK Syariah sudah berdasarkan sistem syariah yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu dan Anik Yuesti. 2019. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: Andi.
- Effendi, Rizal. 2019. *ACCOUNTING PRINCIPLES: Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP Ed. Rev, Cet. 4*. Depok : Rajawali Pers 2019.
- Hanggara, Agie. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group.
- Hendra. T. 2016. Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1(1): 114-115.
- IAIN Batusangkar. *Pedoman Penulisan Skripsi edisi revisi 2019*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101 (revisi 2016)
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 102 (revisi 2019)
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 107 (revisi 2021)
- Ikhsan, A. dan Musfiari Haridhi. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah: Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2(3): 101.

- Khaddafi, Muamar dkk. 2017. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: CV.Madenatera.
- Mulyawan, Setia.2015.*Manajemen Keuangan*.Bandung:CV Pustaka Setia.
- Nur, Sri Wahyuni. 2020. *Akuntansi Dasar Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Makassar: Cendekia Publisher.
- Nurhayati, Sri. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/ Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Prabowo, Andri Eko. 2014. *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis*. Pekanbaru: CV Bina Karya Utama.
- Purnawati, I Gusti Ayu. 2018. *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*. Depok: Rajawali Pers.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi Ed.1 Cet.9*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wakhdan dan G. Aditya. 2019. Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali, Purworejo. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Unimus 2*: 257.
- Wakhdan. 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di Era RI 4.0 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kab. Purworejo. STIE Rajawali Purworejo. *Segmen Jurnal Manajemen dan Bisnis 2*: 49-60.

Winarto, W. W. Adi dan Fatimatul Falah. 2020. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. IAIN Pekalongan. *Jurnal Perbankan Syariah* 1(2): 153.

<https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-Indonesia-mencapai-150-223/>,

diakses pada tanggal 29 November 2021

<https://posmetropadang.co.id/berdiri-sejak-1972-kpn-balai-kota-padangpanjang-akhirnya-beralih-ke-syariah/>, dipublish tanggal 25 Juni Tahun 2019, diakses pada tanggal 27 November 2021.

<https://www.jurnas.com/mobile/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>, dipublish tanggal 24 Febuari Tahun 2020, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.